

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Pengertian Mentoring

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata mentoring berasal dari kata mentor yang berarti penasihat, pembimbing yang memberikan bimbingan dan nasehat.¹ Sebagaimana yang penulis sebutkan sebelumnya, mentoring mempunyai kesamaan arti dengan *halaqah*. Menurut Muhammad Sajirun, *Halaqah* berasal dari bahasa Arab *halqah* yang berarti kumpulan orang-orang yang duduk melingkar, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mandzur di dalam kitab *Lisanu Al-'Arab*. Jadi *halaqah* maksudnya adalah proses pembelajaran di mana murid-murid melingkari gurunya. Pesertanya tidak lebih dari sepuluh orang, tujuannya agar informasi yang disampaikan dapat menyentuh tiga ranah penting dalam kehidupan manusia yang oleh Benjamin S. Bloom diistilahkan dengan ranah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotorik (perbuatan). Dengan kata lain, dapat menyentuh aspek ilmu, akhlak dan amal.²

Menurut Muhammad Ruswandi dan Rama Adeyasa, mentoring adalah salah satu sarana tarbiyah Islamiyah (pembinaan Islami) yang didalamnya terdapat proses belajar.³ Sedangkan menurut Satria Hadi Lubis,

¹ J.S Badudu & Sutan M. Zain, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan h.889.

² Muhammad Sajirun, 2013, *Manajemen Halaqah Efektif*, Solo: Era Adicitra Intermedia, h.6.

³ Muhammad Ruswandi, 2007, *Manajemen Mentoring*, Bandung: Syaamil, h.1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaqah merupakan istilah yang berhubungan dengan dunia pendidikan, khususnya pendidikan atau pengajaran Islam. Istilah *halaqah* (lingkaran) biasanya digunakan untuk menggambarkan sekelompok kecil Muslim yang secara rutin mengkaji ajaran Islam. Jumlah peserta dalam kelompok kecil tersebut berkisar antara 3-12 orang. Mereka mengkaji Islam dengan *manhaj* (kurikulum) tertentu.⁴

Menurut Rusmiati, mentoring agama Islam ialah suatu bentuk kegiatan pembinaan pemuda pelajar yang berlangsung secara periodik dengan bimbingan seorang mentor. Pola pendekatan yang digunakan dalam kegiatan mentoring ialah pola pendekatan teman sebaya (*friendship*) sehingga lebih menarik, efektif serta memiliki keunggulan tersendiri.⁵

Dari beragam definisi mentoring diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya mentoring ialah suatu kegiatan pembinaan berbasis keislaman yang dilakukan secara berkesinambungan dalam suatu majelis yang dalam prosesnya terdiri dari beberapa unsur yakni pementor, peserta mentor, dan terdapat materi yang diajarkan sehingga *outputnya* ialah mampu menyentuh tiga ranah penting, yakni ilmu, akhlak dan amal.

Dalam kegiatan mentoring, seorang guru biasanya duduk di lantai menerangkan, membacakan karangannya, atau memberikan komentar atas karya orang lain. Kegiatan di *halaqah* ini tidak khusus untuk mengajarkan atau mendiskusikan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum,

⁴ Satria Hadi Lubis, 2010, *Menggairahkan Perjalanan Halaqah*, Yogyakarta: Pro-U Media, h.16.

⁵ Rusmiati, dkk, 2004, *Panduan Mentoring Agama Islam*, Jakarta: Iqra Club, h.xxi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk filsafat. Oleh karena itu, *halaqah* dikelompokkan ke dalam lembaga pendidikan yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan umum.⁶

Secara umum, mentoring merupakan kegiatan pendidikan dalam perspektif luas dengan pendekatan saling menasihati. Jadi, melalui pendekatan saling menasehati ini diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan sikap saling keterbukaan sehingga ilmu dengan mudah tersampaikan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam kalam-Nya:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾
 إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran.” (QS. Al-‘Ashr/103: 1-3)⁷

Dalam surah di atas jelas dikatakan bahwa orang yang terhindar dari kerugian ialah orang yang beriman terhadap apa yang diperintahkan Allah SWT, dan beramal shaleh yang mencakup seluruh perbuatan baik lahir maupun batin, serta saling nasehat menasehati dengan kebenaran dan kesabaran.⁸ Di sini tersirat bahwa untuk melaksanakannya, kita tidak bisa melakukannya sendiri melainkan butuh bantuan dari orang lain yang mau saling menasehati. Secara individu, kita tidak hanya fokus untuk mendengarkan nasehat tapi juga berkemauan untuk memberikan nasehat.

⁶ Abuddin Nata, 2004, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h.35-36.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemah*, h.601.

⁸ Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, 2015, *Tafsir al-Qur’an*, Cet. VI, Jakarta: Darul Haq, h.281.



Kondisi inilah yang kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga setiap individu yang terlibat mampu berubah menuju kepribadian yang Islami.

Mentoring bermanfaat bagi pengembangan pribadi (*self development*) para pesertanya. Mentoring yang berlangsung secara rutin dengan peserta yang tetap biasanya berlangsung dengan semangat kebersamaan (*ukhuwah Islamiyah*). Dengan nuansa semacam itu, peserta belajar bukan hanya tentang nilai-nilai Islam, tapi juga belajar untuk bekerjasama, saling memimpin dan dipimpin, belajar disiplin terhadap aturan yang mereka buat bersama, belajar berdiskusi dan menyampaikan ide, belajar mengambil keputusan dan juga belajar berkomunikasi. Semua itu sangat penting bagi kematangan pribadi seseorang untuk mencapai tujuan hidupnya, yakni sukses di dunia dan akhirat.⁹

a. Sejarah Mentoring

Mentoring atau *halaqah* merupakan pendidikan informal yang awalnya dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumah-rumah para sahabat, terutama rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Pada waktu itu, pola pendidikan yang dilakukan Rasulullah SAW adalah secara sembunyi-sembunyi, mengingat kondisi sosiopolitik yang belum stabil, dimulai dari dirinya sendiri dan keluarga dekatnya.¹⁰ Pendidikan ini berkaitan dengan upaya-upaya dakwah dalam menanamkan akidah Islam serta pembebasan

⁹ Satria Hadi Lubis, 2010, *Menggairahkan Perjalanan Halaqah*, Yogyakarta: Pro-U Media, h.20.

¹⁰ Samsul Nizar, 2011, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta: Kencana, h.5.



manusia dari segala macam bentuk penindasan. Setelah masyarakat Islam terbentuk maka *halaqah* dilaksanakan di masjid, dan pada perkembangannya *halaqah* ini menjadi pendidikan formal dengan istilah madrasah atau sekolah. Sebelum terbentuknya madrasah, pada zaman Rasulullah dan para sahabat dikenal dengan istilah *shuffah* dan *kuttab* atau *maktab*.¹¹

Shuffah menurut Abuddin Nata adalah tempat yang dipakai untuk aktivitas pendidikan. Adapun *kuttab* atau *maktab* merupakan tempat kegiatan tulis-menulis, juga tempat untuk mengajarkan al-Qur'an dan pelajaran agama tingkat dasar, sehingga Islam benar-benar menyebar luas sampai ke pelosok-pelosok negeri. Madrasah sendiri menjadi fenomena yang menonjol pada abad ke-11 dan 12 M atau abad ke-5 H seiring dengan didirikannya Madrasah Nizhamiyah oleh Nizham al-Mulk. Sepanjang sejarah Islam, madrasah terfokus pada pembelajaran ilmu agama dengan penekanan khusus pada bidang fiqh, tafsir dan hadits. Pada perkembangan selanjutnya, madrasah tidak hanya terfokus pada ilmu agama tetapi juga menyajikan pembelajaran pada bidang pengetahuan umum, yang oleh para ahli sejarah disebut dengan istilah pendidikan modern.¹²

Sudah menjadi suatu keniscayaan bangsa ini, khususnya lembaga pendidikan melakukan mentoring karena sangat jelas sejarahnya yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rangka

¹¹ M. Sajirun, *Op.Cit.*, h.6

¹² *Ibid*, h.7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendakwahkan Islam, karena cara tersebut sangat efektif diterapkan meskipun pada zaman sekarang. Yang unik dari kegiatan ini adalah pendekatan saling menasihati, duduk bersama dengan suasana yang tidak formal sehingga muncul suasana yang menyenangkan dalam pembelajarannya

b. Tujuan Mentoring

Pada intinya tujuan dari kegiatan mentoring yang ingin dicapai dan diwujudkan secara global adalah menciptakan situasi yang kondusif bagi manusia untuk dapat hidup di dunia secara lurus dan baik, serta hidup di akhirat dengan naungan ridha dan pahala Allah. Juga menyiapkan manusia untuk dapat hidup penuh kasih sayang dengan saudaranya setelah dihimpun oleh akidah yang benar.¹³ Menurut Ruswandi, tujuan mentoring ialah membentuk siswa Muslim agar memperoleh pemahaman tentang Islam dan bersemangat untuk beribadah kepada Allah dengan benar.¹⁴

Dalam buku Standar Mutu Sekolah Islam Terpadu, dikatakan bahwa tujuan mentoring ialah:¹⁵

- 1) Terwujudnya barisan remaja pelajar yang mendukung dan memelopori tegaknya nilai-nilai Islam.
- 2) Terbentuknya remaja pelajar yang siap menghadapi tantangan masa depan.

¹³ *Ibid*, h.11.

¹⁴ M. Ruswandi, *Op.Cit.*, h.2.

¹⁵ TIM JSIT, 2010, *Standar Mutu Sekolah Islam Terpadu*, h.620.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Terbinanya remaja pelajar sebagai batu-bata yang baik dalam bangunan masyarakat.

Bagi sekolah yang berada di bawah naungan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), maka program mentoring masuk kepada kelompok kegiatan ko-kurikuler guna menunjang serta membantu kegiatan intrakurikuler, dan biasanya dilaksanakan diluar jadwal intrakurikuler dengan maksud agar siswa lebih memahami dan memperdalam materi yang ada di intrakurikuler. Hal ini tidak lepas dari tujuan pendidikan SIT, yakni membentuk 7 karakter utama kepada seluruh peserta didik, yaitu:¹⁶

- a) Memiliki aqidah yang lurus
- b) Melakukan ibadah yang benar
- c) Berkepribadian matang dan berakhlak mulia
- d) Menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin, dan mampu menahan nafsunya
- e) Memiliki kemampuan membaca, menghafal dan memahami al-Qur'an dengan baik atau mencintai al-Qur'an
- f) Memiliki wawasan yang luas
- g) Memiliki keterampilan hidup

c. Ruang Lingkup Mentoring

Dalam kegiatan mentoring, terdapat beberapa unsur yakni:

¹⁶ TIM Mutu JSIT Indonesia, 2017, *Standar Mutu Kekhasan Sekolah Islam Terpadu*, Ed. 4, Jakarta, h.9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pementor

Mentor artinya pembimbing atau pengasuh. Secara bahasa, mentoring berasal dari bahasa Inggris *mentor* yang artinya penasihat.¹⁷ Mentor adalah seorang yang penuh kebijaksanaan, pandai mengajar, mendidik, membimbing, membina, melatih, dan menangani orang lain. Maka kata mentor hingga kini digunakan dalam konteks pendidikan, bimbingan, pembinaan dan latihan.

Menurut Satria Hadi Lubis, mentor ialah seorang yang ditugasi untuk membina dalam kelompok mentoringnya. Ia bertindak sebagai pemimpin, ustadz, guru, orang tua, dan sahabat bagi peserta mentoringnya. Peran yang multifungsi ini mengharuskannya untuk memiliki berbagai keterampilan, antara lain keterampilan memimpin, mengajar, membimbing dan bergaul. Biasanya, keterampilan tersebut akan berkembang sesuai dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman seseorang sebagai pembimbing.¹⁸

Di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Abdurrah, setiap guru bertindak sebagai pementor. Untuk menjadi seorang mentor maka haruslah memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:¹⁹

- a) Memiliki pengetahuan tentang Islam, ditandai dengan mengikuti proses pembinaan.
- b) Mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf Arab, meskipun tingkat dasar.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Inggris

¹⁸ Satria Hadi Lubis, 2003, *Menjadi Murabbi Sukses*, Jakarta: Kreasi Cerdas Utama, h.3.

¹⁹ *Ibid*, h.10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Tidak terbata-bata dalam membaca al-Qur'an.
- d) Mempunyai kemampuan mengorganisir.
- e) Mempunyai kemampuan merespon dan menyelesaikan masalah.
- f) Mempunyai kemampuan menyampaikan ide dan pengetahuannya kepada orang lain.
- g) Berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak Islami.

Selain menyampaikan materi mentoring sesuai pada buku panduan, pementor juga memiliki tugas:²⁰

- a) Memimpin pertemuan.
- b) Mengambil keputusan dalam *syuro' halaqah*.
- c) Menasehati dan mengupayakan pemecahan masalah peserta.
- d) Mempertimbangkan berbagai usulan dan kritik peserta.
- e) Mengawasi dan mengkoordinir penghimpunan dan penyaluran infaq.
- f) Menghidupkan suasana ruhiyah, fikriyah dan da'wiyah dalam *halaqah*.
- g) Membangun kinerja *halaqah* yang solid, sehat, dinamis, produktif dan penuh ukhuwah.
- h) Memahami dan menguasai kondisi peserta dan meningkatkan potensi mereka.
- i) Meneruskan dan mensosialisasi informasi dan kebijakan jamaah.

²⁰ *Ibid*, h.10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j) Mengupayakan terealisirnya berbagai program *halaqah* dan jamaah dalam lingkup *halaqah*.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pementor mempunyai hak untuk:²¹

- a) Didengar dan ditaati.
- b) Dimintai pendapat.
- c) Dihargai dan dihormati.
- d) Mengajukan permintaan bantuan untuk melaksanakan tugas.
- e) Memutuskan kebijakan.
- f) Membentuk kepengurusan *halaqah*.

2) Peserta Mentoring

Peserta mentoring, atau dikenal dengan istilah *mentee* merujuk kepada individu yang menerima pertolongan. Dalam memberi khidmat menolong, mentor yang berpengetahuan dan berpengalaman bertindak sebagai pembimbing, rekan dan guru kepada *mentee* yang memerlukan bantuan.²² Dalam hal ini, yang dimaksud peserta mentoring ialah siswa.

3) Materi

Dalam kegiatan mentoring, pada tiap tingkatannya siswa dituntut memahami materi-materi keislaman sebagai berikut:²³

²¹ *Ibid*, h.11.

²² Wida az-Zahida, 2009, *Mentoring Fun*, Solo: Indiva Media Kreasi, h.20.

²³ TIM LKPA, 2014, *Ar-Rasyad; Penuntun Pembinaan Anak*, Cet.1, Jakarta: Robbani

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Al-Qur'an
- b) Aqidah
- c) Hadits
- d) Sirah
- e) Fiqh
- f) Akhlak
- g) Keterampilan

d. Manajemen Mentoring

Agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu adanya manajemen yang baik guna membantu dalam upaya mewujudkan tujuan yang diharapkan, begitupun halnya dengan kegiatan mentoring. Ada beberapa manajemen yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan mentoring, yaitu:

1) Manajemen Program

Dalam menyusun program, mentor perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:²⁴

- a) Melibatkan seluruh peserta untuk membuat program

Seorang mentor jangan pernah menentukan program sendiri tanpa melibatkan peserta, karena jika hal itu dilakukan maka peserta tidak merasa bertanggung-jawab terhadap keberlangsungan program tersebut. Jika sudah demikian maka program mentoring

²⁴ M. Sajirun, *Op.Cit.*, h.161.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak akan bisa berjalan. Atau, kalau berjalan pun tidak akan efektif.

b) Memilih program sesuai kebutuhan dan kekinian

Dalam memilih program hendaklah sesuai kebutuhan, bukan seremonial, dan sebaiknya bersifat kekinian. Maksudnya, harus sesuai dengan kemajuan teknologi sehingga mentoring tidak terkesan kuno.

c) Program tersebut memiliki sifat kreativitas

Program mentoring tidak mesti sama dengan program yang biasanya dilakukan sehingga terkesan monoton dan membosankan. Maka dari itu dibutuhkan kreativitas dan inovasi berdasarkan hobi, kecenderungan dan bakat yang ingin dikembangkan dalam diri peserta.

2) Manajemen Bentuk Kegiatan Mentoring

Kegiatan mentoring di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Abdurrab dilakukan setiap sekali sepekan, yakni pada hari Jum'at pukul 10.00 – 11.30 WIB. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa. Dalam setiap pertemuannya, ada beberapa metode penyampaian materi antara lain:²⁵

²⁵ Wida az-Zahida, *Op. Cit*, h.124.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Metode Ceramah

Pada metode ini, seorang pementor menyampaikan materi melalui *taujih*. Metode ini paling banyak digunakan didalam kegiatan mentoring.

b) Metode Tanya Jawab

Metode ini berupa penyampaian pertanyaan-pertanyaan oleh peserta mentoring agar diketahui tingkat penguasaan dan pemahamannya terhadap suatu materi yang telah disampaikan. Metode ini juga dapat meningkatkan keakraban sesama peserta mentoring.

c) Metode Diskusi

Metode ini berupa penyampaian materi dalam bentuk percakapan atau pembahasan terhadap suatu permasalahan. Dengan diskusi otomatis seseorang akan terdorong untuk melakukan penguasaan yang lebih baik terhadap suatu materi.

d) Metode Partisipasi

Metode ini merupakan metode pengajaran dengan cara mendorong langsung peserta untuk terlibat aktif dengan sebuah kegiatan. Misalnya, pementor ingin menjelaskan tentang materi pentingnya beramal, maka akan lebih baik apabila pementor mewajibkan semua peserta untuk mengisi kotak infak pada setiap kegiatan mentoring.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Metode Penugasan

Pada metode ini, pementor memberikan tugas seperti membaca buku, menghadiri training, atau tugas lain yang kemudian dipertanggung-jawabkan kepada pementor. Hal ini bertujuan agar peserta mentoring pemahamannya lebih mendalam dan terdorong untuk lebih giat lagi.

e. Langkah-langkah Pelaksanaan Mentoring

Ada beberapa urutan dalam melaksanakan agenda mentoring, diantaranya:²⁶

- 1) *Iftitah* (Pembukaan), bisa berisi *taujih* singkat dari pementor atau sekilas analisis masalah serta kejadian-kejadian aktual baik terjadi di sekolah atau masyarakat.
- 2) *Infaq*, diedarkan di awal acara. Dengan berinfaq maka akan melatih kita untuk berkorban dengan harta yang kita miliki.
- 3) *Tilawah* dan *tadabbur*. Apabila semua anggota sudah lancar membaca al-Qur'an maka bisa membaca (*tilawah*) secara bersamaan. Tetapi jika belum semuanya lancar membaca al-Qur'an, lebih baik ditunjuk koordinator yang paling baik bacaannya. Anggota lain menyimak dan dilanjutkan dengan *mentadabburi* agar diperoleh keberkahan.
- 4) *Talaqqi madah tarbiyah*. Berupa penyampaian materi mentoring secara disiplin, cermat dan jelas serta terarah. Bisa juga berupa *mutaba'ah* atau evaluasi program mentoring dan penyampaian kondisi

²⁶ Ibid, h.50.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

studi atau keluarga dan permasalahan-permasalahan yang pemecahannya bisa dirembug secara bersama-sama sehingga tercipta suasana kekeluargaan.

Pada pelaksanaannya, pementor mengevaluasi amal ibadah masing-masing siswa selama sepekan belakangan, baik *amalan* wajib maupun sunnah. Kegiatan ini disebut juga dengan istilah *mutaba'ah yaumiyah*. Istilah ini kurang lebih menjadi *muhasabah* atau renungan untuk memperhatikan kualitas iman kita. Beberapa amalan harian itu antara lain ialah shalat berjamaah di masjid, *tilawah*, *qiyamullail*, puasa senin-kamis, puasa *ayyamul bidh*, *tadabbur*, hafalan al-Qur'an, dan beberapa point lainnya.

- 5) *Ta'limati* atau pengumuman, berisi pemberitahuan rencana-rencana berkaitan dengan info-info terbaru.
- 6) *Problem Solving*, berisi penyampaian permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anggota mentoring baik seputar dakwah, masalah pribadi, keluarga maupun masalah prestasi akademik anggota mentoring.
- 7) *Ikhtitam* atau penutup, berisi do'a penutup, yakni do'a *rabithah* atau persatuan hati, agar sesama peserta mentoring hatinya saling terikat karena Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengamalan Ibadah

a. Pengertian Pengamalan Ibadah

Pengamalan berasal dari kata amal yang berarti perbuatan, pekerjaan, segala sesuatu yang dikerjakan dengan maksud berbuat kebaikan.²⁷ Dari pengertian diatas maka pengamalan berarti sesuatu yang dikerjakan dengan maksud berbuat kebaikan, dan pengamalan tersebut masih butuh dengan objek kegiatan.

Adapun ibadah ialah bahasa Arab yang secara etimologi berasal dari akar kata عَبَدَ – يَعْبُدُ – عَبَدًا – عِبَادَةً yang berarti taat, tunduk, patuh, merendahkan diri (kepada Allah). Kesemua pengertian itu mempunyai makna yang berdekatan.²⁸ Menurut Kamus *Al-Muhith, al-'abdiyah, al-'ubudiyah* dan *al-'ibadah* artinya taat, dan dalam *Mukhtar Ash-Shihhah*, makna dasar dari *al-'ubudiyah* adalah ketundukan dan kepasrahan, sementara *at-ta'bid* artinya kepasrahan. Semua makna ini sesuai dengan *isytiqaq*-nya, Allah SWT berfirman “*Masuklah dalam ibadah-Ku.*” (QS. Al-Fajr/89: 29) artinya dalam kelompok-Ku. Sedangkan *'ubudiyah* artinya menampakkan ketundukan, walaupun kata ibadah lebih dalam maknanya karena merupakan puncak ketundukan dan tidak ada sesuatu pun yang berhak mendapat penghambaan, kecuali yang memiliki puncak keutamaan, yaitu Allah SWT.²⁹

Sesuai dengan pemakaian secara etimologis dari kata *'a-ba-da*, al-Maududi berpendapat bahwa makna utama ibadah adalah jika seseorang menyatakan ketinggian seseorang dan kekuasaannya lalu ia menyerahkan

²⁷ Peter Salim & Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Ed.3, Jakarta: Modern English Press, h.48.

²⁸ Syafrida dan Nurhayati Zein, 2015, *Fiqh Ibadah*, Pekanbaru: CT. Mutiara Pesisir Sumatra, h.8.

²⁹ Su'ad Ibrahim Shalih, 2011, *Fiqh Ibadah Wanita*, Jakarta: Bumi Aksara, h.3.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hasmim Riau

kebebasan dan kemerdekaannya serta meninggalkan semua perlawanan dan pembangkangan lalu ia tunduk secara total. Inilah makna hakiki yang terkandung dalam kata ibadah, *ta'abbud*, dan *'ubudiyah*. Bahkan, ketika orang Arab mendengar kata hamba atau ibadah, maka yang pertama kali terbetik dalam pikiran mereka adalah gambaran tentang sebuah penghambaan sebagaimana penghambaan seorang budak kepada tuannya.³⁰

Ibnu Taimiyah memandang terhadap ibadah dengan pandangan lebih dalam serta lebih luas lagi. Dia menganalisa maknanya hingga pada unsur-unsurnya yang sederhana, yaitu unsur kecintaan. Tanpa adanya unsur perasaan nurani ini, maka tidak akan ada ibadah yang mana tujuan penciptaan makhluk tidak lain ialah untuk beribadah kepada Allah SWT.³¹

Dengan penjelasan yang cukup mendalam terhadap makna dan hakikat ibadah ini, maka kita dapat mengetahui bahwa ibadah yang disyariatkan harus memenuhi dua hal: (1) Komitmen terhadap syariat Allah dan seruan para rasul-Nya, baik itu berkaitan dengan perintah maupun larangan, penghalalan maupun pengharaman. Inilah yang dapat menampilkan unsur ketaatan dan ketundukan kepada Allah SWT; (2) Komitmen ini muncul dari hati yang mencintai Allah SWT. Tidak ada di dunia ini yang lebih layak untuk dicintai daripada Allah SWT.³²

³⁰ *Ibid*, h.4.

³¹ Yusuf Qardhawi, 2005, *Ibadah dalam Islam*, Cet. 1, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, h.31.

³² *Ibid*, h.36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

b. Hakikat Ibadah

Dalam syariat Islam, ibadah mempunyai dua unsur yakni ketundukan dan kecintaan yang paling dalam kepada Allah SWT. Unsur yang tertinggi adalah ketundukan, sedangkan kecintaan merupakan implementasi dari ibadah tersebut. Disamping itu, ibadah juga mengandung unsur kehinaan, yaitu kehinaan yang paling rendah di hadapan Allah SWT. Pada mulanya ibadah merupakan hubungan hati dengan yang dicintai, menuangkan isi hati, kemudian tenggelam dan merasakan keasyikan, akhirnya sampai kepada puncak cinta kepada Allah SWT.³³

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa ibadah merupakan kewajiban dari apa yang disyariatkan oleh para rasul-Nya dalam bentuk perintah dan larangan. Kewajiban itu muncul dari lubuk hati orang yang mencintai Allah SWT.³⁴ Maka hakikat ibadah yaitu melaksanakan segala yang diperintahkan Allah SWT dan menghindari segala larangan-Nya dengan penuh ketundukan kepada-Nya.

Ibadah merupakan ikatan kehambaan seorang hamba kepada sang *khaliq* yang mana ketika seorang hamba beribadah berarti ia telah menghinakan dirinya di hadapan Tuhan-Nya dan memuliakan zat yang disembahnya. Maka hakikat ibadah ialah kesadaran diri hina di hadapan Allah SWT Yang Maha Mulia dan hanya Dia yang patut diibadati.³⁵

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hakikat ibadah ialah bentuk hubungan hati dengan tunduk, menghinakan diri

³³ Syafrida dan Nurhayati Zein, *Op.Cit.*, h.10.

³⁴ *Ibid*, h.11.

³⁵ Zulkifli, 2016, *Rambu-rambu Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: Kalimedia, h.25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapan Allah SWT yang berimplementasi kepada menjalankan segala bentuk perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Itulah wujud kecintaan yang sesungguhnya.

c. Jenis Ibadah

Ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis dengan bentuk dan sifat yang berbeda, yakni sebagai berikut:

- 1) Ibadah *Mahdhah*, ialah ibadah yang hanya berhubungan dengan Allah semata secara vertikal. Ibadah jenis ini harus dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:³⁶
 - a) Keberadaan ibadah harus ada dalil perintahnya.
 - b) Bentuk, sifat serta tata caranya harus berdasarkan contoh Rasulullah.
 - c) Bersifat supra rasional, artinya ibadah ini bukan ukuran logika melainkan wilayah wahyu.
 - d) Azasnya dalam ibadah ini adalah ketaatan.
- 2) Ibadah *Ghairu Mahdhah*, yaitu ibadah yang disamping merupakan hubungan antara hamba dengan Allah juga merupakan hubungan antara hamba dengan makhluk lainnya. Prinsip dalam ibadah ini ialah:³⁷
 - a) Keberadaannya didasarkan atas ketidakadanya dalil yang melarang.
 - b) Tata laksananya tidak harus berpola kepada Rasulullah yang bahkan belum terjadi pada masa Rasulullah. Ibadah seperti ini tidak dikenal dengan istilah “*bid’ah*”.
 - c) Bersifat rasional dengan atas mempertimbangkan banyak hal.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Syafrida dan Nurhayati Zein, *Op.Cit.*, h.19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Azasnya manfaat. Selama itu bermanfaat maka akan diperbolehkan.

d. Unsur-unsur Pengamalan Ibadah

Ibadah ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya, ada lima macam yakni:

- 1) Ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan (ucapan lidah), seperti berdzikir, berdo'a, bertahmid dan membaca al-Qur'an.
- 2) Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti membantu atau menolong orang lain, jihad, dan mengurus jenazah.
- 3) Ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan wujud perbuatannya, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- 4) Ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri seperti puasa, iktikaf, dan ihram.
- 5) Ibadah yang berbentuk menggugurkan hak seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan dirinya dan membebaskan seseorang yang berutang kepadanya.³⁸

e. Aktivitas Ibadah Shalat

Aktivitas ibadah shalat merupakan suatu tindakan atau bentuk pengaplikasian dalam ibadah shalat yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Dalam ibadah shalat, sebagai seorang Muslim terdapat syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya, hal-hal yang membatalkan shalat serta bacaan-bacaan shalat.

³⁸ Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, 2003, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, h.137.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Syarat Wajib Shalat

Kewajiban shalat itu dibebankan atas orang yang memenuhi syarat-syarat yakni sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Baligh
- c) Berakal

2) Syarat Sah Shalat

Syarat sah shalat adalah apa yang menjadi penentu sahnya shalat, yang mana jika ada yang tidak terpenuhi maka shalatnya menjadi tidak sah, diantaranya ialah:³⁹

- a) Suci dari *hadats* (besar maupun kecil) atau najis
- b) Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat
- c) Telah masuk waktu yang ditentukan untuk masing-masing shalat
- d) Mengetahui mana yang rukun dan sunnah
- e) Menutup aurat
- f) Menghadap kiblat

3) Rukun Shalat

- a) Niat
- b) Takbiratul ihram
- c) Berdiri tegak bagi yang mampu. Boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit
- d) Membaca surah al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat

³⁹ M. Lutfi Al Barasy, *Tuntunan Shalat Lengkap*, Surabaya: Anugerah, h.28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Ruku' dengan tumakninah
- f) I'tidal dengan tumakninah
- g) Sujud dua kali dengan tumakninah
- h) Duduk antara dua sujud dengan tumakninah
- i) Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah
- j) Membaca tasyahud akhir
- k) Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir
- l) Membaca salam
- m) Tertib dan berurutan⁴⁰

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Ria Andriani (2017) yang berjudul “Pengaruh Kegiatan Mentoring terhadap Pengamalan Keagamaan Siswa Kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu al-Fityah Pekanbaru”, memberikan hasil yaitu kegiatan mentoring berpengaruh terhadap pengamalan keagamaan siswa SMP IT Al-Fityah Pekanbaru. Bedanya dengan penelitian yang penulis lakukan yakni pada variabel X, penulis meneliti mengenai pelaksanaan mentoring dari awal berlangsungnya hingga selesai, sedangkan Ria Andriani meneliti kegiatan mentoring secara umum menyangkut manajemen waktu dan motivasi siswa dalam mentoring itu sendiri. Kemudian pada variabel Y,

⁴⁰ Moh. Rifa'i, 1976, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, h.33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis memfokuskan penelitian pada pengamalan ibadah shalat, sedangkan Ria Andriani meneliti pengamalan keagamaan yang menyangkut aspek ibadah dan akhlak secara umum.

2. Umul Sakinah (2016) yang berjudul “Pengaruh *Islamic Basic of Mentoring* terhadap Pengetahuan Agama pada Mahasiswi angkatan 2014/2015 Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU”, memberikan hasil yaitu program mentoring berpengaruh terhadap pengetahuan agama mahasiswi angkatan 2014/2015 Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni pada variabel Y, penulis memfokuskan pada aspek pengamalan ibadah shalat siswa sedangkan Umul Sakinah memfokuskan penelitian pada pengetahuan agama mahasiswa.

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka konsep tersebut dioperasionalkan sebagai penjelasan dan guna membatasi konsep teoritis yang masih global.

Konsep tersebut adalah keaktifan mengikuti mentoring dan aktivitas ibadah shalat siswa.

1. Keaktifan Mengikuti Mentoring

Adapun indikator yang penulis gunakan pada keaktifan mengikuti mentoring adalah sebagai berikut:

- a. Siswa membuka kegiatan mentoring.
- b. Siswa mengumpulkan uang infaq di awal kegiatan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Siswa membaca al-Qur'an secara bergiliran.
 - d. Pementor memeriksa lembar *mutabaah*/evaluasi ibadah siswa.
 - e. Pementor menyampaikan materi keislaman.
 - f. Siswa menyampaikan informasi-informasi terbaru.
 - g. Siswa menyampaikan permasalahan yang dialaminya.
 - h. Siswa membaca doa penutup secara bersama-sama.
2. Aktivitas ibadah shalat
 - a. Siswa melaksanakan shalat *sunnah Rawatib*.
 - b. Siswa melaksanakan ibadah shalat *sunnah Dhuha*.
 - c. Siswa melaksanakan ibadah shalat *sunnah Tahajjud*.
 - d. Siswa melaksanakan ibadah shalat *Dzuhur* dan *Ashar* secara berjama'ah ketika berada di sekolah.
 - e. Siswa melaksanakan ibadah shalat *Shubuh*, *Maghrib* dan *Isya* di awal waktu.

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi dalam penelitian ini adalah:
 - a. Keaktifan mengikuti mentoring yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Abdurrah Pekanbaru bervariasi.
 - b. Aktivitas ibadah shalat siswa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Abdurrah Pekanbaru berbeda-beda.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hipotesis dari penelitian ini adalah:

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan keaktifan mengikuti mentoring terhadap aktivitas ibadah shalat siswa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Abdurrah Pekanbaru.

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan keaktifan mengikuti mentoring terhadap aktivitas ibadah shalat siswa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Abdurrah Pekanbaru.

